

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MAS. FASTABIQUL KHAIRAAAT NW TIKUPON  
DESA TIKUPON KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Fastabiqul Khairaatt NW Tikupon Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012 tanggal 05 Agustus 2009 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Fastabiqul Khairaatt NW Tikupon.
- Menimbang : a. Bahwa dala rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MAS FASTABIQUL KHAIRAAAT NAHDLATUL WATHAN DESA TIKUPON KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada MAS Fastabiqul Khairaatt Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Alkhairat tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasional akan dicabut.
- Keempat : Kepada Pimpinan MAS Fastabiqul Khairaatt Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, memberikan Laporan Bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada MAS Fastabiqul Khairaatt Nahdlatul Wathan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah..  
 Tentang : Izin Operasional MAS Fastabiqul Khairaat Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo  
 Kabupaten Banggai.  
 Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012  
 Tanggal : 05 Agustus 2009

**DATA MADRASAH, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
	<b>Nama Madrasah :</b> <b>MAS Fastabiqul Khairaat Nahdlatul Wathan</b> <b>Tikupon</b>  <b>Alamat :</b> <b>Jl. G. Ngolos No. 09 Tikupon</b>  <b>Kecamatan :</b> <b>Bualemo</b>  <b>Kabupaten :</b> <b>Banggai</b>  <b>Tahun Berdiri :</b> <b>2009</b>  <b>Penyelenggara/Yayasan:</b> <b>Yayasan Pendidikan Alkhaira</b>	<b>131272010018</b>	

**PENGESAHAN**

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PALU, 12 Okt OBER 2016

An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPALA BID. PENDIDIKAN MADRASAH



Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 05 Agustus 2009



Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2009



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian RI di Jakarta;
4. Bupati Banggai di Banggai;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Banggai;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai di Banggai;
8. Ketua Yayasan Pendidikan Alkhairaat Tikupon Kabupaten Banggai di Banggai;
9. Kepala MAS Fastabiqul Khairaat NW Tikupon Kabupaten Banggai di Banggai.